



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 - 2023

**Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan
Sekojo Nomor 24, Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telpon 0711-7690010 Kode POS 30753**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis OPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup OPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banyuasin ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin tahun 2013-2023.

Dokumen Rencana Strategis maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA OPD ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Disamping itu RENSTRA OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Banyuasin khususnya di bidang Pendidikan, dan Kebudayaan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Banyuasin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Fungsi Renstra maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan kinerja Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin merupakan perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin melalui beberapa tahapan. **Pertama**, persiapan penyusunan; **Kedua**, Penyusunan Rancangan Awal; **Ketiga**,

Penyusunan Rancangan; **Keempat**, Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD; **Kelima**, Perumusan Rancangan Akhir; dan **Keenam**, Penetapan Renstra.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banyuwasin sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kota seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018-2023.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis OPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan Visi, Misi dan Program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan Pendidikan dan kebudayaan;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- Dapat dihasilkan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Banyuwasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 11) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 037);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
 - 22) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 147);
 - 23) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 143 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023 merupakan Rencana Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam urusan Perencanaan Pendidikan dan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banyuasin sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Banyuasin yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Tersusunnya program-program pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
7. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun; dan
8. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Substansi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan RENSTRA K/L dan Provinsi/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mencakup: Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mencakup: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Mencakup: Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung Tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin merupakan OPD gabungan dari Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Perbub Nomor 143 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;
2. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan nonformal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, serta pengelolaan kebudayaan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banyuasin;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka memimpin urusan dibidang pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan pengelolaan kesekretariatan dinas.

b. Fungsi

1. menetapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan visi dan misi daerah;
2. menyusun program kerja untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang bidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. mengkoordinasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
5. melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
6. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang pendidikan dan Kebudayaan;
7. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, kelompok jabatan fungsional, dan satuan pendidikan dalam lingkup tugasnya; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Fungsi

1. mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, ketenagaan dan kebudayaan,, serta tugas pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. mengelola data dan informasi dibidang PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, ketenagaan dan kebudayaan serta tugas pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. mengkoordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, kebudayaan, ketenagaan, serta tugas pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. mengkoordinasi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
5. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, kebudayaan, ketenagaan serta tugas pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. mengelola kepegawaian Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
8. mengkoordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat dibidang pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, kebudayaan, ketenagaan serta tugas pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

9. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, SD, SMP, kebudayaan, ketenagaan,;
10. mengelola barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

1. Tugas Pokok:

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal

1. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
2. melaksanakan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
3. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan nonformal;
4. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PAUD dan pendidikan nonformal;
5. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
7. membuat laporan pelaksanaan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

a. Tugas Pokok:

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Sekolah Dasar.

b. Fungsi:

1. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD ;
2. melaksanakan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD ;
3. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
4. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD ;

5. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD ;
6. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD ;
8. membuat laporan pelaksanaan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD ; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah

c. Tugas Pokok:

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah.

d. Fungsi:

1. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
2. melaksanakan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
3. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
4. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
5. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
6. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
8. membuat laporan pelaksanaan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Bidang Kebudayaan

a. Tugas Pokok:

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

1. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
2. menyusun bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya,

- pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
3. menyusun bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 4. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 5. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 6. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 7. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 8. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 9. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 10. menyusun bahan pengelolaan museum kabupaten;
 11. menyusun bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 12. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
 13. membuat laporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.


2.1.4 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- I. Kepala Dinas;
- II. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan pembangunan Karakter PAUD dan PNF;
 2. Seksi Pendidik dan Peserta Didik PAUD-NI; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF.
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- V. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pembangunan Karakter SMP;
 2. Seksi Pendidik dan Peserta Didik SMP; dan

3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP.
- VI. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- VII. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- VIII. Kelompok Jabatan Fungsional;
- IX. Satuan Pendidikan;
- X. Unit Pelayanan Teknik Dinas (korwil);

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam peyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ekonomi kreatif, serta kebudayaan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat di bawah ini :

Tabel II.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH	JUMLAH TOTAL
A.	Jabatan Struktural		
	1. Pegawai Dinas Pendidikan	179 Orang	264 Orang
		85 Orang	
	2. Pegawai Administrasi Sekolah	- Orang	
		- Orang	
3. Kepala UPTD			
4. Pegawai UPT			
B.	Jabatan Fungsional Non Guru		92 Orang
	1. Korwil Dikcam	21 Orang	
	2. Pengawas Sekolah	83 Orang	
	3. Penilik PNF	7 Orang	
	4. Pamong belajar SKB	1 Orang	
C.	Jabatan Fungsional Guru		4136 Orang
	1. Guru TK	32 Orang	
	2. Guru SD	2925 Orang	
	3. Guru SMP	727 Orang	
	4. Guru SMA	345 Orang	
	5. Guru SMK	107 Orang	

Ditinjau dari tingkat pendidikan distribusi pegawai berpendidikan antara SLTP sampai S.3, dengan proporsi golongan terbesar berpendidikan S.1. Secara keseluruhan proporsi pendidikan pegawai terdeskripsikan pada tabel berikut ini :

Tabel. II.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Menurut Jenis Pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH
1.	SLTP	0 Orang
2.	SLTA	2 Orang
3.	D.1	0 Orang
4.	D.2	0 Orang
5.	D.3	1 Orang
6.	S.1	146 Orang
7.	S.2	30 Orang
8.	S.3	0 Orang
JUMLAH		179 Orang

Ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0 Orang
2.	II	1 Orang
3.	III	7 Orang
4.	IV	21 Orang
JUMLAH		29 Orang

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwasin.

2.3.2 Sumber Daya Barang/Aset/Modal Tahun 2018

Sumber daya aset ini merupakan hasil dari modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, dan sekolah-sekolah yang menjadi binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, adapun rincian data aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

Tabel. II.4
Data Aset Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Banyuasin

NO	KIB	URAIAN	JUMLAH (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	A	Tanah	Rp 25.628.117.596.00
2	B	Peralatan dan Mesin	Rp 140.873.369.048.87
3	C	Gedung dan Bangunan	Rp 469.641.511.464.08
4	D	Jalan Irigasi Jaringan	Rp 687.725.500.00
5	E	Aset Tetap Lainnya	Rp 64.660.028.614.39
6	F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 5.729.033.248.16
7		Aset Lainnya	Rp 17.481.443.698.78
JUMLAH			Rp 724.701.229.170,28

Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 30 Juni 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Peyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Tabel. II.6
Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					Capaian		
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Presentase Pendidikan Anak Usia Dini	%	16.09	16.59	17.09	17.59	18.09	30.08	30.97	25.53	63.72	41.53	149.39	362.25	242.49
2	APK SD/MI/Paket A	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.91	115.78	103.47	118.70	115.42	103.47	118.70	114.72
3	APM SD/MI/Paket A	%	75.84	78.34	80.84	83.34	85.84	97.25	97.39	85.49	99.25	98.73	105.75	119.70	113.19
4	APS SD/MI	%	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.40	0.16	0.09	0.20	0.73	168.97	128.61	123.89
5.	AL SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	AMK SD/MI	Absolut	6.65	6.75	6.85	6.95	72.50	6.68	6.83	6.74	6.44	7.20	98.39	92.66	94.18
7.	AM SD/MI ke SMP/MTs	%	87.79	88.39	88.99	89.59	90.19	-	87.14	88.63	67.80	84.07	99.60	75.68	75.98
8	APK SMP/MTs/Paket B/SMP Terbuka	%	70.78	72.28	73.78	75.28	76.78	78.36	78.03	74.70	71.08	86.71	101.25	94.42	93.25
9.	APM SMP/MTs Paket B, SMP Terbuka	%	37.27	39.77	42.27	44.77	47.27	51.94	56.15	53.79	71.08	54.58	127.25	158.77	124.77
10.	APS SMP/MTs	%	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.24	0.17	0.07	0.12	1.69	169.57	143.30	115.49
11.	AL SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	99.99	100.00	100.01
12.	AMK SMP /MTs	Absolut	7.40	7.50	7.60	7.70	53.00	7.52	6.79	4.59	5.20	5.25	60.39	67.53	111.82
13.	AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	78.60	79.20	79.80	80.40	81.00	88.07	81.47	79.65	97.01	45.09	99.81	120.66	120.89
19.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	97.43	97.53	97.63	97.73	97.83		94.11	95.00	92.92	81.00	97.31	95.07	97.70
20.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	57.83	58.33	58.83	59.33	59.83	75.38	85.07	86.81	51.27	80.32	147.56	86.42	58.57
21.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	%	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	78.03	77.48	77.70	93.00	95.00	99.62	117.72	118.17

**Tabel. II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Anggaran pada Tahun					Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PENDIDIKAN																	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.965.766.227	10.313.977.400	10.632.332.314	13.169.049.758	14.626.169.565	7.524.603.331	10.011.537.067	10.455.206.349	12.609.366.053	14.423.746.299	94.46	97.07	98.33	95.75	98.62		
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.547.213.300	2.149.819.754	1.266.911.200	3.335.420.000	2.122.343.650	3.368.220.900	1.494.586.800	1.213.795.200	3.275.676.500	2.106.678.000	94.95	69.52	95.81	98.21	99.26		
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	470.000.000	385.000.000	117.456.000	120.200.000	0.0	376.807.000	372.701.000	116.042.000	117.005.000	0.0	80.17	96.81	98.80	97.34	0.0		
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.000.000	1.000.000.000	0.0	0	50.000.000	117.000.000	99.500.000	0.0	0	24.500.000	93.60	99.50	0.0	100	49.00		
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	360.735.960	470.338.000	435.316.000	462.232.000	224.435.000	360.735.960	423.047.000	434.651.500	453.196.000	224.435.000	100	89.95	99.85	98.05	100		
6 Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.705.000.000	2.588.220.000	3.312.711.196	3.950.845.396	1.853.868.150	1.465.755.783	2.359.711.720	3.219.152.748	3.555.146.104	1.829.881.550	85.97	91.17	91.64	89.98	98.18		
7 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	164.099.861.983	49.883.173.791	45.107.325.675	181.433.447.940	120.363.551.756	177.077.838.040	41.499.603.700	35.063.812.457	71.698.104.750	19.492.689.182	107.91	83.19	77.73	39.52	16.19		
8 Program Pendidikan Menengah	45.232.669.000	45.257.290.561	14.246.697.200	24.126.940.052	12.551.920.537	43.559.617.619	41.234.859.472	11.977.192.395	2.505.606.696	12.069.690.774	96.30	91.11	84.07	93.28	96.16		
9 Program Pendidikan Non Formal	110.000.000	587.790.000	1.257.220.000	979.295.500	2.006.605.000	110.000.000	493.762.000	1.237.078.978	937.167.000	1.923.393.000	100	84.00	98.84	95.70	95.85		
10 Program Pendidikan Luar Biasa	250.000.000	251.433.600	0.0	0.0	0.0	249.800.000	245.459.538	0.0	0.0	0.0	99.92	97.62	0.0	0	0.0		
11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.716.501.685	9.863.137.000	1.395.499.600	8.990.757.700	5.786.699.300	4.291.841.675	7.192.896.200	1.097.592.292	8.473.753.257	5.747.396.959	91.00	72.93	95.57	94.25	99.32		
12 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.440.937.247	1.509.655.000	782.286.000	3.565.268.400	1.732.952.123	1.385.295.500	1.488.662.000	780.929.500	3.135.315.923	1.732.752.123	96.14	98.61	99.83	87.94	99.99	100	96.14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

Identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin diuraikan dengan menggunakan analisis SWOT berupa faktor Kekuatan, Kelemahan, serta Analisis Lingkungan Eksternal yang berupa Tantangan dan Peluang guna mencapai keberhasilan arah tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, yaitu :

1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (*Strength*)

- a) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 201.. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- c) Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
- d) Tersedianya Dana dalam melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e) Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan.
- f) Profesionalisme Aparatur dan tenaga pendidikan dan kependidikan dalam memberikan pembinaan, pelayanan Pendidikan
- g) Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Yayasan – Yayasan Pendidikan
- h) Koordinasi dan kerja sama yang sinergi dengan instansi lintas sektor yang terkait / Instansi Vertikal dengan baik.
- i) Peran serta Masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
- j) Memiliki budaya daerah yang bernuansa Islam.
- k) Banyaknya Lembaga Bimbingan Belajar yang membantu siswa dalam memahami pelajaran-pelajaran yang diajarkan disekolah.
- l) Tersedianya akses internet dalam memudahkan mendapatkan informasi sekitar dunia pendidikan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang dihadapi dan masih memerlukan perhatian karena dampak globalisasi dan jumlah populasi penduduk cenderung semakin meningkat, yaitu :

- a) Kurang pemahaman dan profesionalnya oleh sebagian aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.
- b) Belum adanya tenaga ahli perencana Pendidikan.
- c) Belum lengkapnya Akurasi Data Pendidikan.
- d) Koordinasi dan kerja sama antar bidang belum sinergi.
- e) Sarana dan Prasarana pendidikan yang belum representatif
- f) Masih kurangnya Kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- g) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

- h) Budaya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membentuk karakter siswa.
- i) Kurang maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar.
- j) Masih kurang berfungsinya SKB sebagai wadah peningkatan life skill masyarakat.

2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Tantangan (*Treaths*)

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan angka partisipasi sekolah, baik APK maupun APM dari tahun ke tahun, pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal;
- b) Menyediakan tenaga ahli perencanaan pendidikan;
- c) Menuntaskan wajib belajar 12 tahun;
- d) Melengkapi data pendidikan secara akurat;
- e) Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
- g) Menambah anggaran bidang pendidikan;
- h) Keterjangkauan akses Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;
- i) Menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- j) Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
- k) Mempertahankan peningkatan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan;
- m) Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan potensi daerah dan pengembangan Kabupaten Banyuasin.
- n) Mengembangkan Sistim Penjamin Mutu Eksterna (SPME) (tambahan)

2. Peluang (*Opportunities*)

Peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, antara lain sebagai berikut :

- a) Lengkapinya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan dan mutu pendidikan;
- b) Terpenuhinya kondisi ruang kelas, meja kursi siswa dan guru, almari kelas, papan tulis dan ketersediaan buku referensi, alat peraga dan alat olah raga yang memadai.
- c) Meningkatnya kualitas pendidikan terutama kualitas Sumber Daya Manusia
- d) Adanya pendidikan gratis, beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi keluarga tidak mampu atau keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan baik Wajar 9 Tahun dan 12 Tahun.

- e) Perkembangan Teknologi Informasi bidang pendidikan yang semakin maju.
- f) Adanya kesempatan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalisme.
- g) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pendidikan secara sinergi dan berkelanjutan.
- h) Adanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah dengan cara mengikuti program Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, B dan Paket C).
- i) Tersedianya tenaga profesionalisme dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang pendidikan.
- j) Tersedianya sistem informasi data yang tepat dan akurat di bidang pendidikan.
- k) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam usaha pembangunan pendidikan.
- l) Budaya lokal yang dapat menumbuhkan kreatifitas siswa dalam membentuk karakter anak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023 untuk bidang pendidikan prioritasnya ditekankan pada peningkatan cakupan layanan pendidikan dan untuk bidang kebudayaan, prioritasnya ditekankan pada pelestarian budaya daerah dan pengembangan budaya lokal. Sejumlah keberhasilan telah berhasil diraih dalam pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin. Meskipun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin. Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusinya, terutama berkaitan dengan kesiapan untuk memasuki tahap keempat pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan nasional yang berfokus pada peningkatan daya saing internasional.

Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan dalam Forum Perangkat Daerah *stake holder* Pendidikan dan Kebudayaan berhasil diidentifikasi sejumlah permasalahan utama pada urusan wajib dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka rata-rata lama sekolah belum sesuai dengan standar nasional	Kualitas Mutu Pendidikan masih rendah	Prioritas Pendidikan belum optimal
		Kurangnya tenaga pendidik yang berstatus PNS dan penyebaran tidak merata	
		Kurangnya sarana-prasarana pendidikan	
		Kurangnya kualitas pendidik	
4	Banyaknya peninggalan sejarah yang belum terurus secara optimal	Kurangnya tenaga ahli dibidang kebudayaan	Prioritas Kebudayaan belum optimal
		Dana bidang kebudayaan belum optimal	

Berdasarkan tabel permasalahan utama yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023. Permasalahan utama yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pendidikan
 1. Kualitas mutu pendidikan masih rendah;
 2. Kurangnya tenaga pendidik yang berstatus PNS dan penyebarannya tidak merata;
 3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan; dan
 4. Kurangnya kualitas pendidik.
- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan
 1. Banyaknya peninggalan sejarah yang belum terurus secara optimal;
 2. Kurangnya tenaga ahli di bidang kebudayaan; dan
 3. Dana bidang kebudayaan tidak optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam melaksanakan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin adalah ” ***Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, aman dan Nyaman, Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk Semua (BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA)***”, dari Visi tersebut ditetapkan 5 Misi yaitu :

1. Meningkatnya Sumber Daya Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan demokratisasi di Baanyuasin.
3. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat Banyuasin dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang.
4. Meningkatnya nilai tambah Sumberdaya Alam dan Sumberdaya ekonomi menuju Banyuasin Sejahtera.
5. Meningkatnya keterbukaan dan keadilan untuk semua.

dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 2 (Dua) urusan Wajib. Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut maka urusan Pendidikan dan Kebudayaan masuk ke dalam Misi Kesatu dan Ketiga, maka sesuai amanah tersebut pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan kebudayaan harus sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :

1. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kurangnya tenaga pendidik yang berstatus PNS dan penyebarannya tidak merata juga tenaga ahli dibidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 3. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai.
- b. Faktor-faktor pendorong :
1. Kuatnya komitmen dukungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap proses Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Adanya pemberdayaan masyarakat; dan
 3. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

a. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Nasional

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten banyuasin disusun sejalan dengan Visi Kemendiknas dengan Tema "***Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berdasarkan Gotong Royong***" dan untuk mencapai Visi maka ditetapkan Misi Kemendiknas sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

b. Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin juga sejalan dengan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Tema "***Mewujudkan Layanan Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas Guna Membentuk Generasi yang Berkarakter***" dan untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi Pendidikan;
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Bermutu untuk Semua Jenjang Tanpa Diskriminasi;
3. Memantapkan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 16 Tahun; dan
4. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Sumbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Terhadap Pencapaian Target Visi Misi Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sumbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banyuasin Terhadap Pencapaian Target Visi Misi Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupa :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang (PAUD sampai dengan DIKMEN);
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, melalui pemberian beasiswa dan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa diskriminasi; dan
5. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan, melalui pemberian kesempatan sesuai minat dan bakat peserta didik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis

a) Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat - pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyuasin, meliputi:

1. Pusat-pusat kegiatan;
2. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama; dan.
3. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banyuasin Rencana struktur tata ruang mengalami dinamika sedang dilakukan Penijauan Kembali terhadap Perda Nomor ... Tahun.... Berdasarkan hasil telaah struktur ruang wilayah maka dalam penyusunan Renstra diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel III.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

(Data Belum Tersedia)

b) Telaah Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah :

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;

2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; dan
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten/kota.

Telaah pola ruang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar III.3

Pola Ruang Kabupaten Banyuasin (Gambar Belum Tersedia)

c) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Tabel III.4

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program Renstra	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehat mendukung terhadap pendidikan secara eksternal	Pelayanan pendidikan memperhatikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui program dan kegiatan sekolah adiwiyata	Program sekolah adiwiyata dan sekolah sehat terus diterapkan di seluruh lembaga satuan pendidikan
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Dampak dari lingkungan hidup turut mempengaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal	Penerapan program dan kegiatan sekolah bersih dan sehat, sekolah berwawasan lingkungan,	Kegiatan sekolah bersih dan sehat, sekolah berwawasan lingkungan ditingkatkan
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Ekosistem turut mempengaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal	Program reboisasi/ penanaman pohon di lingkungan sekolah	Peningkatan usaha penanaman pohon di lingkungan sekolah
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ketersediaan alam turut mempengaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal	Program laboratorium alam, pemanfaatan lahan sekolah.	Peningkatan optimalisasi laboratorium alam, atau pemanfaatan lahan sekolah.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim perlu diantisipasi dan juga turut mempengaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal	Terwujudnya lingkungan sekolah yang asri.	Satuan pendidikan selalu menjaga terwujudnya lingkungan sekolah yang asri.
6	Tingkat ketahanan dan	Ketahanan dan potensi keanekaraga	Pendidikan kecintaan terhadap	Pendidikan kecintaan terhadap

	potensi keanekaragaman hayati	man hayati turut mempengaruhi terhadap proses pendidikan secara eksternal	lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekolah	lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di sekolah lebih insentif diterapkan bagi siswa
--	-------------------------------	---	---	--

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan dan kebudayaan pada tingkat kota dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Banyuwasin terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- a. Isu Stategis Bidang Pendidikan
 1. Kualitas Pendidikan Masih Rendah
 2. Kualitas Guru Masih Rendah
 3. Kualitas Lulusan Sekolah Belum Bisa Bersaing dengan dunia kerja
- b. Isu Stategis Bidang Pemuda dan Olahraga
 1. Kualitas dan Kuantitas Pemuda Masih Rendah
 2. Kualitas dan Kuantitas Atet dan Pelatih Masih Rendah
 3. Kualitas Organisasi Kepemudaan Masih Rendah
- c. Isu Staregis Bidang Kebudayaan
 1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Serta Multikultural
 2. Pelestarian sejarah dan Warisan Budaya Belum Optimal
 3. Sarana dan Prasarana Budaya Belum Memadai

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwasin melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Guru
3. Peningkatan Kualitas Lulusan Sekolah agar Dapat Bersaing dengan Dunia Kerja
4. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Serta Multikultural
5. Pelestarian sejarah dan Warisan Budaya Belum Optimal
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SARASAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Banyuasin terpilih tahun 2018-2023 pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kebudayaan pada “Misi 1 yaitu Meningkatnya Sumber Daya Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan Kesehatan yang” dan “Misi 3 yaitu Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat Banyuasin dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang. Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2018-2023 secara lebih jelas dan konkret. Berikut uraian penjelasan lebih detailnya.

a. Tujuan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan misi bupati dan wakil bupati dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pembangunan yang beradilan dari kelurahan hingga perkotaan;
2. Terwujudnya masyarakat yang Sehat dan Cerdas; dan
3. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan wisata dan Budaya berbasis kearifan lokal.

b. Sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan, serta pengembangan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin diperlukan pengembangan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan pendidikan, pengembangan kebudayaan, yaitu pada tahun 2023. Sasaran yang dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan Cakupan Layanan Pendidikan; dan
3. Mengembangkan budaya lokal.

Tabel.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tahun Ke -Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
				4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Banyuwangi yang Berdaya Saing Tinggi melalui Pendidikan yang Berkualitas								
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Persentase Anak Usia Dini / Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63.83	63.93	64.03	64.13	64.23	64.33
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	7.54	7.93	8.34	8.72	8.86	9.03
			Harapan lama Sekolah	12.10	12.65	13.01	13.25	13.33	15.50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85.84	88.34	90.84	93.34	95.84	98.34
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Sederajat	100	100	100	100	100	100
			Persentase SD/MI Minimal Berakreditasi B	49.07	52.07	55.07	58.07	61.07	64.07
			Angka DO SD/MI Sederajat	0.68	0.58	0.48	0.38	0.28	0.18
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs?Sederajat	100	100	100	100	100	100

			Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SD/MI/Sederajat	91.53	92.53	93.53	94.53	95.53	96.53
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	76.78	77.78	78.78	79.78	80.78	81.78
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	76.10	76.10	76.60	77.10	77.60	78.10
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Sederajat	100	100	100	100	100	100
			Persentase SMP/MTs/Sederajat Minimal Berakreditasi B	39.32	42.32	45.32	48.32	51.32	54.32
			Angka DO SMP/MTs/Sederajat	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/Sederajat ke SMA/MA/Sederajat	100	100	100	100	100	100
			Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs/Sederajat	42.41	45.41	48.41	51.41	54.41	57.41
		Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru TK, SD dan SMP yang Bersertifikat Pendidik	42.41	45.41	48.41	51.41	54.41	57.41
		Meningkatnya Pelayanan Standar Pendidikan	Ketersediaan Standar Pelayanan Pendidikan	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat dengan Nilai-nilai Kerukunan, Kebersamaan serta Kreativitas	Terkelolanya Kekayaan Budaya dengan Baik	Persentase Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100

	Sehingga Mampu Berprestasi Gembira								
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah	5	5	5	5	5	5
			Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya	39	45	57	75	81	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai tabel berikut:

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : <i>Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, aman dan Nyaman, Guyub dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk Semua (BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA</i>			
MISI I : Meningkatkan Sumber Daya Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Banyuasin yang Berdaya Saing Tinggi melalui Pendidikan yang Berkuaitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	Pembangunan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Pendidikan	Pemenuhan sarana dan Prasarana Sekolah serta Pemberian Dana Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, Keterjangkauan dan kepastian memperoleh Pendidikan	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah	guna Mencapai Pendidikan Yang Berkuaitas dan Berdaya Saing Tinggi	
	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan melalui	
	Meningkatnya Pelayanan Standar Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan
MISI III : Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Banyuasin dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang			
Meningkatnya Keimanan dan	Terkelolanya Kekayaan Budaya dengan	Pelestarian dan Pengembangan	1. Melakukan Penyusunan rencana

Ketaqwaan Masyarakat dengan Nilai-nilai Kerukunan, Kebersamaan serta Kreativitas Sehingga Mampu Berprestasi Gemilang	Baik	Seni Budaya	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Lokal
			2. Melaksanakan Pendidikan Teknis Fungsional Pelaku Kebudayaan Lokal

Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banyuasin yang telah dituangkan pada RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Strategi ini juga dikembangkan dengan memperhatikan komitmen Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat.

Strategi dan Arah kebijakan diatas sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin selama periode 2013-2018. Kebijakan terobosan yang dilanjutkan adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan penekanan pada periode 2018-2023. Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan perubahan global untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan pengembangan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dalam bentuk Tabel pada Lampiran 1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pengukuran Indikator Kinerja

Capaian kinerja Rencana Strategis setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.2 Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja.

Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Tabel. VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2017)	Tahun Ke -Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata Lama Sekolah	7.16	7.54	7.93	8.34	8.72	8.86	9.03
2	Harapan lama ekolah	11.72	12.10	12.65	13.01	13.25	13.33	15.50

3	Persentase Anak Usia Dini / Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63.83	63.83	63.93	64.03	64.13	64.23	64.33
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85.84	85.84	88.34	90.84	93.34	95.84	98.34
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Sederajat	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase SD/MI Minimal Berakreditasi B	0	49.07	52.07	55.07	58.07	61.07	64.07
8	Angka DO SD/MI Sederajat	0	0.68	0.58	0.48	0.38	0.28	0.18
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/Sederajat ke SMP/MTs Sederajat	84.07	100	100	100	100	100	100
10	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SD/MI/Sederajat	0	91.53	92.53	93.53	94.53	95.53	96.53

11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs /Sederajat	76.78	76.78	77.78	78.78	79.78	80.78	81.78
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Sederajat	76.10	76.10	76.60	77.10	77.60	78.10	78.50
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs /Sederajat	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase SMP/MTs /Sederajat Minimal Berakreditasi B	0	39.32	42.32	45.32	48.32	51.32	54.32
15	Angka DO SMP/MTs /Sederajat	0	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs /Sederajat ke SMA/MA /Sederajat	45.09	100	100	100	100	100	100
17	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs /Sederajat	42.41	42.41	45.41	48.41	51.41	54.41	57.41

18	Persentase Guru TK, SD dan SMP yang Bersertifikat Pendidik	41.41	42.41	45.41	48.41	51.41	54.41	57.41
19	Ketersediaan Standar Pelayanan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	100	100	100	100	100	100
21	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah	0	5	5	5	5	5	5
22	Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya	0	39	45	57	75	81	81

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin 2018-2023 yang merupakan Dokumen Perencanaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Banyuasin 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018–2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya mulai dari tahun 2018-2023. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023 menjadi lebih baik